

PROBLEMATIKA HUKUM PADA KONTRAK STANDAR PT. EXPERIAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN SOFTWARE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Tamariska Febioxicca Guayadi

E-mail: tamariska_fg@yahoo.com

Staff Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta Selatan

Dona Budi Kharisma

E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Agreement Law; Software Procurement Agreement.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian; Perjanjian Pengadaan Software.

Abstract

This articles describes and examines the problem, first what are the legal problems in the standard contract of PT. Experian in software procurement. This articles is a descriptive empirical law research. The results showed that in general the process of procurement of software by the Bank with the Vendor as the software provider through 3 major phases, namely, the tahap of procurement / tender/ general selection, implementation tahap (delivery), and the stage of maintenance (maintenance). In the procurement contract of PT. Experian, there are legal problems in the standard contract of PT. Experian in software procurement that is the difference in perception of business needs and the realization of the time period.

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apa sajakah problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan *software*. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya proses pengadaan *software* oleh Bank dengan *Vendor* selaku penyedia *software* melalui 3 tahap besar yaitu, tahap pengadaan/ *tender*/seleksi umum, tahap implementasi (*delivery*), dan tahap pemeliharaan (*maintenance*). Dalam kontrak pengadaan PT. Experian, terdapat problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan *software* yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Penyelesaian problematika hukum pada Kontrak Pengadaan *software* PT Experian dilakukan dengan negosiasi sebagai tahap awal.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Teknologi digital memegang peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital memberikan

dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa sektor, terutama dalam sektor industri keuangan, yang secara khusus difokuskan ke sektor perbankan maupun Lembaga keuangan bukan bank dengan ruang lingkup khusus di produk *retail banking*.

Dalam sektor perbankan, perbankan perlu meningkatkan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang pesat. PT. Experian *Decision Analytics* Indonesia (selanjutnya disebut Experian) merupakan salah satu perusahaan yang berkecimpung dibidang penyedia aplikasi/*software* yang dipergunakan untuk menunjang usaha finansial khususnya sektor perbankan tersebut.

Pihak Experian dan *client*-nya dalam setiap penjualannya menyepakati tu kerjasama dengan membuat kontrak atau perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Prof. Subekti, 1995: 1). Kontrak atau Perjanjian memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi (Salim H. S., 2010: 25). Kontrak kerja yang dibuat PT. Experian dalam setiap penjualannya terdiri dari: *License Agreement* (perjanjian/kontrak *license software*), *Service Agreement* (perjanjian/kontrak implementasi), *Maintenance Agreement* (perjanjian/kontrak pemeliharaan), dan *Non-disclosure Agreement* (perjanjian kerahasiaan).

Salah satu jenis Perjanjian milik PT. Experian yang akan dipelajari lebih mendalam adalah Perjanjian Pengadaan/Kontrak Implementasi (*Service Agreement*). Kontrak pengadaan barang/jasa milik PT. Experian memiliki tujuan agar perjanjian dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan, dan terbuka. Disetiap Perjanjian Pengadaan yang dilakukan oleh PT. Experian, terdapat lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian dan tidak terpisahkan, yaitu: *Statement of Work* atau Pernyataan Kerja, Surat Penunjukan, Harga Kontrak dan Ketentuan-Ketentuan Pembayaran, dan Daftar Material yang Dilisensikan.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Antonius Fajar Guayadi selaku *Project Director* dari PT. Experian, terdapat dua kendala yang terjadi selama pelaksanaan Perjanjian Pengadaan berlangsung, yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Perbedaan persepsi terjadi ketika dilakukan *workshop* yang bertujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional (*business requirements*) secara terperinci yang terdiri atas Dokumen Spesifikasi Fungsional dan Dokumen Spesifikasi Teknis. Perbedaan realisasi jangka waktu terjadi ketika *Client* harus menyediakan waktu implementasi proyek sesuai dengan kesepakatan yang tertulis didalam Pernyataan Kerja (*Statement of Work*).

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini mengkaji problematika hukum pada kontrak standar PT. Experian dalam perjanjian pengadaan *software* ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum yaitu di PT. Experian *Decision Analytic* Jakarta. Sumber data dalam penulisan hukum diperoleh dari hasil wawancara dengan *Sales Director* PT. Experian DA yaitu Bapak Priyo dan *Project Director* PT. Experian DA yaitu Antonius Fajar Guayadi.

Penelitian lapangan atau empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 280). Bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2008: 10)

Pendekatan bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2008: 10)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Antonius Fajar Guayadi selaku *Project Director* dari PT. Experian dan penelitian terhadap dokumen-dokumen pengadaan maupun kontrak perjanjian, pada umumnya proses pengadaan *software* oleh Bank dengan *Vendor* selaku penyedia *software* melalui 3 tahap besar:

1. Tahap Pengadaan/*Tender*/Seleksi Umum (*Bidding/Beauty Contest*), Penentuan Pemenang dan Penerbitan Kontrak

Dalam proses pengadaan sebuah aplikasi/*software*, bank (*client*) menyelenggarakan *tender*/seleksi umum untuk memilih penyedia barang dan jasa yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan usaha/bisnisnya. Proses *tender*/seleksi umum diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.

Dalam penentuan pemenang, para peserta *tender* yang terdiri dari calon penyedia barang dan jasa, dalam hal ini salah satunya adalah PT. Experian mengikuti *tender/beauty contest* tersebut.

Beauty contest merupakan proses seleksi dan penilaian dengan membandingkan beberapa kriteria dan informasi, baik yang diperoleh dari hasil *Request for Information (RFI)* dan *Request for Proposal (RFP)*, *window shopping* atau referensi pasar dan/atau sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah bank selesai melakukan proses seleksi maka pada akhirnya bank akan menentukan pemenang yang dilanjutkan dengan pengumuman pemenang.

Apabila setelah mengumumkan pemenang dan tidak ada sanggahan yang sah dari para peserta *tender*, maka bank bersama penyedia barang dan jasa terpilih menerbitkan perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat agar sebuah perjanjian sah secara hukum, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. (Retna Gumanti, 2012: 4)

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak (Novi Ratna Sari, 2017: 82):

- 1) Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun.
- 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental.
- 3) Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian.mendapatkan persetujuan suami.

- c. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. (R.M. Panggabean, 2010: 658).

d. Adanya klausula yang halal.

Pasal 1333 KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan suatu perjanjian adalah:

a. Asas Konsesualisme

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. (M. Muhtarom, 2014: 51)

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. (Ery Agus Priyono, 2017: 17)

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang membuatnya harus mentaati dan menghormati perjanjian sebagaimana mentaati dan menghormati undang-undang. (Subekti, 1995: 78)

Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Pihak-pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. (I Nengah Budi Arjana dan I Wayan Novy Purwanto, 2019: 5)

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. (Refly R. Umbas, 2017: 170)

e. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan

atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. (M. Muhtarom, 2014: 51)

Perjanjian yang dibuat oleh PT Experian DA dengan bank terdiri dari 3 yaitu:

a. Kontrak/perjanjian Lisensi *software* (*License Agreement*)

Lisensi *software* diterbitkan oleh PT. Experian DA selaku penyedia aplikasi dengan ditanda tangannya *License Agreement* oleh PT Experian DA dengan *client* (bank).

b. Kontrak atau Perjanjian Penyelenggaraan Implementasi (*Service Agreement*)

Kontrak penyelenggaraan implementasi (*service agreement*) adalah kontrak perjanjian yang mengikat para pihak untuk melaksanakan implementasi sebuah *software*/aplikasi. *Service agreement* ini dibuat bersama-sama antara perusahaan pemilik/penjual aplikasi/*software* seperti PT Experian DA dengan klien-kliennya dengan sangat terperinci untuk meminimalkan dan menghindari adanya perselisihan oleh para pihak yang terkait yang disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi dan ekspektasi atas pemahaman terhadap batasan-batasan yang tercantum dalam kontrak tersebut khususnya terhadap ruang lingkup pekerjaan yang akan direalisasikan.

Service agreement ini selalu disusun dengan menyertakan dokumen *Statement of Work/Scope of Work* (SOW) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *service agreement* tersebut.

Statement of work sendiri selalu disusun dengan mengikuti standard-standard kepatuhan proyek (*project compliance*) yang ada atau sesuai dengan *PMBOOK/Prince 2* sebagai standard internasional (*International standard*) atas pelaksanaan proyek dibidang teknologi informasi.

Pada umumnya *Statement of work* mencakup beberapa bagian penting yaitu:

- 1) Nama dari proyek.
- 2) Versi penyusunan *Statement of work*.
- 3) Tujuan.
- 4) Daftar istilah dan *terminology* yang digunakan.
- 5) Daftar lisensi *software*: jenis-jenis *software* yang disediakan PT Experian DA, lisensi *software* utama dan *software* pihak ketiga.
- 6) Implementasi:
 - a) Ruang Lingkup Proyek.
 - b) *Hardware*.
 - c) Metode Komunikasi dan pelaporan serta eskalasi.
 - d) Perencanaan kualitas manajemen (*quality management plan*).
 - e) Perencanaan manajemen perubahan (*change management plan*).

- f) Dokumen-dokumen yang diserahkan terimakan (*document deliverables*).
- g) Ruang Lingkup Implementasi (*implementation scope*)
 - (1) *Project initiation and planning*.
 - (2) *Solution definition*.
 - (3) *Solution development and customization*. (4) *Testing*.
 - (5) *Solution deployment*.
 - (6) *Post live support and warranty*
- 7) Pemeliharaan.
 - a) *Maintenance service*.
 - b) *Service level agreement*.
- 8) Siklus pengembangan produk (*product road map*).
- 9) Asumsi-asumsi.
- 10) Batasan-batasan (*terms and condition*).
- 11) Termin pembayaran.
- 12) Hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*).
- 13) *Delivery acceptance certificate*.
- 14) Lampiran-lampiran (*appendix*).
- c. Kontrak/Perjanjian Pemeliharaan (*Maintenance Agreement*) Kontrak/perjanjian pemeliharaan (*Maintenance Agreement/MA*) pada umumnya disusun dan diterbitkan bersamaan dengan kedua kontrak diatas yaitu *License Agreement (LA)* dan *Service Agreement (SA)*.

Secara umum penerbitan *maintenance agreement* ini ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak terhadap pemeliharaan aplikasi/*software* yang telah selesai diimplementasikan.

Biasanya didalam *maintenance agreement* ini mengatur jangka waktu pemeliharaan, dimana didalamnya tercantum tanggal mulai pemeliharaan dan tanggal berakhirnya pemeliharaan yang secara umum berusia 5-10 tahun. Sehingga pihak pengguna akan menerima pelayanan dari pihak *vendor* secara terus menerus selama kurun waktu tersebut.

2. Tahap Implementasi (*delivery*)

Tahap Implementasi meliputi jasa implementasi, yang berarti melibatkan jasa-jasa profesional, konsultansi, manajemen proyek, implementasi dan kustomisasi yang diperlukan dari PT. Experian berdasarkan perjanjian ini dalam kaitan dengan implementasi produk perangkat lunak *business process reengineering-decision engine*, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam *service agreement* (perjanjian implementasi), *Statement of Work (SOW)*, *Functional Specification Document/FSD* (Dokumen Spesifikasi Fungsional), dan *Technical Specification Document/TSD* (Dokumen Spesifikasi Teknis).

3. Tahap Pemeliharaan (*maintenance*)

Didalam Tahap Pemeliharaan pada umumnya disediakan jasa pemeliharaan oleh Pihak PT Experian DA kepada bank dimana merupakan jasa pemeliharaan dan dukungan teknis terhadap *software* yang sudah dibeli dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang tertera dalam *tatement of work*.

Topik yang akan dibahas dalam penulisan ini akan menitik beratkan pada Tahap Implementasi. Kontrak implementasi sendiri didukung oleh dokumen lainnya yang lebih mendasar atau pokok, yaitu *statement of work*.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara lebih lanjut dengan *Sales Director* PT. Experian DA yaitu Bapak Priyo Sasmito dan setelah mempelajari dan meneliti lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang ada serta penjelasan terhadap mekanisme dan alur proses implementasi proyek maka dapat di analisis pada umumnya terdapat dua permasalahan yang seringkali terjadi selama pelaksanaan implementasi tersebut, yaitu perbedaan persepsi terhadap *statement of work*, perbedaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang disusun atau dikembangkan saat implementasi dan realisasi jangka waktu.

Perbedaan persepsi dan ekspektasi terjadi ketika dilakukan *workshop* pada tahap *analysis and design* dimana pada tahapan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional (*business requirements*) maupun kebutuhan teknis secara terperinci yang kemudian dituangkan didalam dokumen spesifikasi fungsional dan dokumen spesifikasi teknis.

1. Perbedaan Persepsi Terhadap *Statement of Work* (Pernyataan Kerja) Perbedaan persepsi terhadap *statement of work* (pernyataan kerja) terjadi diantaranya adalah perbedaan mengenai spesifikasi *hardware/ software* pihak ketiga yang dipergunakan bank untuk implementasi *software* dari PT Experian DA yang tertera dalam *technical specification* di *statement of work*.
2. Perbedaan Persepsi Terhadap Dokumen-Dokumen yang Disusun atau Dikembangkan Saat Implementasi

Hal-hal umum dan menonjol serta sangat sering terjadi dalam penyusunan dan pengembangan dokumen-dokumen saat implementasi adalah:

- a. Penamaan atas suatu parameter yang tidak standard oleh suatu bank tertentu karena sangat kompleksnya produk turunannya (*sub-product*) di bank tersebut.
- b. Tabel-tabel yang kompleksitasnya sangat beragam dan berbeda.
- c. Pengelompokan-pengelompokan parameter-parameter tertentu yang tidak seragam.
- d. Penentuan segmen-segmen tertentu yang tidak standard/umum di beberapa bank.
- e. Penentuan pemberian *score*/penilaian atas kriteria-kriteria yang umum dipakai.

3. Perbedaan Mengenai Realisasi Jangka waktu

Perbedaan realisasi jangka waktu pada umumnya terjadi disebabkan oleh:

- a. Keterbatasan jumlah tenaga kerja dari sisi *client* khususnya di bidang IT ataupun *user* yang terlibat langsung dalam pengujian aplikasi.
- b. Kendala-kendala lainnya yang sulit diprediksi disaat pelaksanaan proyek seperti ada karyawan yang menjadi tim ini mengundurkan diri, perubahan organisasi secara mendadak.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis diatas, terdapat tiga problematika hukum dalam kontrak pengadaan PT. Experian, yaitu perbedaan persepsi terhadap *statement of work* (pernyataan kerja), perbedaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang disusun atau dikembangkan saat implementasi, serta perbedaan mengenai realisasi jangka waktu. Perbedaan persepsi dan ekspektasi terjadi ketika dilakukan *workshop* pada tahap *analysis and design*, dimana pada tahapan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional (*business requirements*) maupun kebutuhan teknis secara terperinci yang kemudian dituangkan dalam dokumen spesifikasi fungsional dan dokumen spesifikasi teknis.

E. Saran

1. Kepada PT. Experian dan *client*-nya, untuk menyelesaikan problematika hukum pada kontrak pengadaan *software* dengan negosiasi sebagai tahap awal.
2. Kepada PT. Experian dan *client*-nya, apabila dalam negosiasi tidak mencapai kesepakatan, hendaknya menyelesaikan melalui forum arbitrase.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris and Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Ery Agus Priyono. 2017. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*.

Vol 1 No 1 November 2017. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- I Nengah Budi Arjana dan I wayan Novy Purwanto. 2019. "Pola Penyelesaian Sengketa Addendum Dalam Kontrak Pemborongan". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 7 No 10 Juli 2019. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- M. Muhtarom. 2014. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*. Vol. 26 No.1 Mei 2014. Surakarta: Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Novi Ratna Sari.2017. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Repertorium*. Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2017. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- R. M. Panggabean. 2010. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 17 No. 4. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Refly R. Umbas. 2014. "Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan". *Lex Privatum*. Vol. 2 No.3 Agustus 2014. Manado: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Retna Gumanti. 2015. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5 No.1. Gorontalo: Universitas Gorontalo.